



PUTUSAN

Nomor 1427 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HERMIATI Als Ny. HADIYONO**, bertempat tinggal di RT.02 RW.04, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

2. **HERI HADIYONO, SE**, bertempat tinggal di RT. 02 RW.04, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Keduanya dalam hal memberi kuasa kepada H. Iskandar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan May. Jend. Panjaitan Nomor 34A, Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014.

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Lawan

HERMIANI, S.H. Als Ny. DEDEN, bertempat tinggal di Glagah UH 4/348 RT.10 RW.02, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erry Moestadjab, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Al-Muhajirin Nomor 1 Perum Penambongan, Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan:

1. **R I O N O**, bertempat tinggal di Jalan Puring Nomor 19 B, Kelurahan Purbalingga Kidul RT.02 RW.04, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

2. **SITI ROCHMANTIAH**, bertempat tinggal Kelurahan Purbalingga Kidul RT.02 RW.04, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

3. **MULIA HARSONO, B.Sc**, bertempat tinggal Kelurahan Purbalingga Kidul RT.02 RW.04, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.



4. **MUTNINGAH Als Ny. HARSONO**, bertempat tinggal Kelurahan Purbalingga Kidul RT.02 RW.04, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

5. **MULIA PURBO PRISTIONO**, bertempat tinggal di Kelurahan Purbalingga Kidul RT.02 RW.04, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III – Para Turut Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 adalah saudara kembar sekandung yang sama-sama mendapat tanah warisan ayah bernama Soeparno Kartosoepono. Masing-masing mendapat luas tanah 690 m² dan 640 m² dalam Sertipikat Hak Milik 575 & 576 yang lokasinya bersebelahan di antara barat dan timur sama-sama terletak di wilayah RT.02 RW.04 Purbalingga Kidul;
2. Bahwa tanah yang seluas 690 m² dengan Sertipikat Hak Milik 575 yang dimiliki Penggugat letaknya disebelah Barat tanah Tergugat 1. Lokasinya sangat beruntung karena area tanah tersebut berpotensi medan magnet elektronik sehingga sangat cocok untuk pendirian tower jaringan komunikasi dan dipakai oleh perusahaan telephon selular CDMA "CERIA" milik perusahaan PT. S.T.I. (Sampoerna Telekomunikasi Indonesia);
3. Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat sudah bersertifikat Hak Milik 575 a/n Hermiani, S.H. diatasnya didirikan tower jaringan komunikasi perusahaan telepon selular oleh PT. S.T.I. (Sampoerna Telekomunikasi Indonesia). Tanah tersebut berupa pekarangan tercatat dalam Surat Ukur Nomor 795/1987 tanggal 13 April 1987, luas 690 m², terletak di Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan/Kabupaten Purbalingga dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Utara : tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 572;
 - Timur : tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 576 a/n. HERMIATI;
 - Selatan : jalan paving ke tetangga;



- Barat : jalan paving ke tetangga/jalan masuk tower;
4. Bahwa Penggugat telah diikat kontrak perjanjian sewa tanah selama 15 tahun oleh PT. STI yang dituangkan dalam Akte Nomor 12 tertanggal 05-12-2007 oleh Notaris Yenny Wonosobo. Dimana Akte tersebut termuat 14 pasal. Salah satu pasal tercantum klausul tentang perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat dengan terancam putusya perjanjian sewa dan harus mengembalikan nilai uang sewa ditambah ganti rugi kepada PT. STI, apabila Penggugat tidak dapat menjamin ketentraman dan ketenangan. Jaminan tersebut dapat ditafsirkan jaminan terhadap timbulnya gangguan warga yang tidak senang dengan adanya tower berdiri dan berbuat penggembokan pagar bangunan tower milik PT. STI di Jalan Jen. Sud 126 Purbalingga tersebut;
 5. Bahwa di Harian Koran Lokal "SATELIT" tanggal 14 Januari 2013 termuat berita (berpotensi fitnah) yang menyudutkan pihak PT. STI yang selama proses memperoleh perijinan pembangunan Tower ditengarai terjadi tindakan pemalsuan dan sekaligus memuat gambar foto seorang warga yang berdiri di dekat pagar tower yang terkunci/penggembokan tower di tanah Hak Mili 575 milik Penggugat. Sehingga hal itu dapat memicu dan mengancam kerugian besar bagi Penggugat karena akan berakibat timbulnya tuntutan PT. STI kepada Penggugat, sebagaimana diatur di Pasal 8 dan 9 (ayat 5, 6) Akta Notaris Nomor 12/05 des 2007 pihak PT. STI dapat mengakhiri perjanjian sewa;
 6. Bahwa selang hari setelah pemberitaan koran, pihak STI dengan surat teguran/somasi Nomor 0018/STI/EA-TFSL/Prblng/l.2013 tertanggal 23-1-2013 dilayangkan kepada Penggugat. Sehingga Penggugat benar telah terancam keras akan menanggung kerugian besar karena putusya perjanjian sewa apabila Penggugat tidak bisa menjamin PT. STI tentram disebabkan adanya perbuatan penggembokan pagar bangunan tower milik PT. STI diatas tanah milik Penggugat yang disewa. Ternyata pelaku penggembokan adalah Tergugat 1;
 7. Bahwa perbuatan Tergugat 1 didampingi Tergugat 2 sangat nyata diakui sendiri dalam surat yang dibuat tertanggal 07-02-2013 oleh Tergugat 1 ditujukan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Disamping itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1 dan 2 ternyata dibenarkan/diketahui Tergugat 3 dengan membubuhi cap Ketua RT untuk menguatkan tindakan penggembokan seolah-olah dibenarkan. Maka perbuatan Tergugat 3 dengan memanfaatkan kewenangan jabatan RT dan



membubuhkan stempel RT untuk membenarkan tindakan penggembokan adalah termasuk merupakan perbuatan melawan hukum. Maka Tergugat 1, 2, 3 adalah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap Penggugat;

8. Bahwa tower berdiri sejak 2007 sampai sekarang tanpa gangguan apapun. Tergugat 2 sangat berpihak kepada Tergugat 1 untuk melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan usaha mencari dukungan lain dan mempengaruhi warga, saudara-saudara dan famili yang ada disekitar tower untuk memihak Tergugat 1 agar menyetujui tindakan penggembokan. Sehingga perbuatan Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat sama-sama merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*). Perbuatan tersebut dapat menimbulkan tidak senang PT. STI sebagai investor yang sangat menunjang kemajuan perekonomian daerah Purbalingga dan secara tidak langsung perbuatan Tergugat sebagai perbuatan yang dianggap pengusiran secara halus kepada PT. STI sebagai investor supaya tidak nyaman mempertahankan tower berdiri di Purbalingga dan berharap agar memutus kontrak sewa tanah, bilamana perlu segera merobohkan tower. Perbuatan tersebut adalah mencoreng citra daerah. Sedangkan perijinan yang telah melalui prosedur dan pertimbangan yang tepat dan benar tidak akan mudah batal/dicabut kembali. Maka sama halnya perbuatan tersebut ibarat warga yang tega menusuk ulu hati pejabat-pejabat daerah yang telah menjalankan amanat dengan baik. Tergugat 2 dan Para Turut hanya memikirkan segi kepentingan secara subjektif dengan tidak melihat kepentingan masyarakat yang luas yang bertujuan memajukan daerah secara merata dan dan mensejahterakan warga sekabupaten;
9. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat 1, 2, 3 dan persetujuan Para Turut Tergugat yang menggembok pintu masuk pagar/bangunan tower tempat instrument relay transmiter selular CDMA milik PT. STI menyebabkan dapat menghalangi petugas tehniisi untuk melakukan perawatan operasional instrument pesawat pancar ulang tersebut. Sedangkan hal ini adalah menjadi tanggung jawab Penggugat (diatur dalam Akte Nomor 12) sebagai pemilik tanah yang disewa PT. STI harus menjamin ketenangan. Maka Penggugat berhak mengajukan gugatan ini karena kepentingannya terancam akan menderita kerugian secara Immateriil dan materiil yang diakibatkan oleh kejadian penggembokan tower yang dilakukan oleh Tergugat 1;



10. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum atas hak yang dituntut Penggugat di Pengadilan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka agar tidak terjadi kerugian yang semakin besar berupa putusnya perjanjian sewa antara Penggugat dengan PT. STI akibat karena perbuatan Tergugat 1. Oleh karena itu Penggugat mohon Pengadilan Negeri Purbalingga dapat mengabulkan tuntutan provisional segera, sebab Penggugat patut dan sangat beralasan dalam memohon “agar sebelum putusan akhir dalam perkara ini supaya diambil tindakan pendahuluan untuk melaksanakan tuntutan provisional untuk membuka gembok pagar/bangunan tower yang dilakukan Tergugat 1”;
11. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat 1, 2, 3 segera melaksanakan putusan provisionil dan putusan akhir dengan secepatnya dan tidak mempunyai kesempatan mengulur-ulur waktu untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka wajar apabila Tergugat 1, 2, 3 secara tanggung renteng dibebani membayar uang dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat 1, 2, 3 dalam melaksanakan putusan Provisionil dan putusan akhir perkara ini;
12. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat 1 selama 2 (dua) bulan berjalan dan belum mengetahui sampai kapan dibukanya gembok, maka secara immateriil Penggugat sudah merasakan adanya celaan masyarakat, seperti pencemaran nama baik, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan di massmedia. Sehingga sangat patut Penggugat menuntut kompensasi psikhis berupa kerugian immateriil sebesar Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) kepada Tergugat 1, 2, 3. Selainnya Penggugat menuntut nilai kerugian secara materiil, seandainya tuntutan provisional Penggugat tidak dikabulkan. Maka kerugian yang nyata dialami sebagai kerugian Penggugat karena diputusnya perjanjian sewa oleh PT. STI dapat dihitung dari yang dituntutkan / minta pengembalian sisa sewa dan ganti-rugi sebesar $Rp217.500.000,00 - Rp72.500.000,00 = Rp145.000.000,00 + 10\% = Rp159.500.000,00$ (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibebankan kepada Tergugat 1, 2, 3;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 BW, akibat dari perbuatan *Onrechtmatige Daad* yang dilakukan Tergugat 1, 2, 3 dan Para Turut Tergugat yang menimbulkan kerugian immaterial Penggugat secara langsung berupa celaan masyarakat, fitnahan, dan nama baik tercoreng. Namun apabila perbuatan Penggembokan dapat diakhiri dengan damai ataupun provisi dikabulkan maka kerugian Materiil Penggugat dapat lenyap karena tidak



terjadi putus sewa. Kerugian Penggugat secara materiil kalau sampai terjadi PT. STI melaksanakan somasi atau putus sewa maka Penggugat harus mengembalikan sisa uang sewa yang belum jalan, diperhitungkan dari yang pernah diterima Penggugat untuk 15 tahun masa sewa sebesar Rp217.500.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Purbalingga, Penggugat telah berupaya meminta baik-baik kepada Tergugat 1 agar melepas kunci gembok supaya petugas tehniisi dapat masuk ke dalam bangunan tower untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan tower dan pengawasan terhadap pengoperasian jaringan milik PT. STI disaat musim penghujan agar Penggugat tidak disomasi oleh PT. STI. Namun ternyata tidak berhasil kemudian tidak ada jalan lain kecuali dengan jalur diajukan Gugatan;

15. Bahwa Penggugat ajukan gugatan ini tidak prematur, karena tidak harus menunggu tampak kerugian yang nyata timbul. Unsur Pasal 1365 BW mengenal adanya Pelanggaran hak subyektif orang lain bisa meliputi hak kenyamanan, ketenangan, nama baik, penyebaran berita bohong, fitnah sampai kepada orang lain harus mendapat tegoran dan perasaan cemas, takut karena diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh Tergugat 1. Sehingga pantaslah dengan keluarnya somasi dari PT. STI kepada Penggugat sudah merupakan bentuk kerugian yang ditimbulkan baik secara Immateriil maupun materiil yang dapat diperhitungkan dengan nilai uang. Hal itu dibenarkan dalam Pasal 1365 mengenai hal menuntut kerugian yang telah timbul maupun bakal timbul. Sebab tidak hanya kerugian yang nyata sudah terjadi, akan tetapi juga apa yang akan diderita pada waktu yang akan datangpun dapat diperhitungkan;

16. Bahwa atas perbuatan yang benar-benar dapat merugikan tersebut dan berdasarkan bukti otentik Akta Notaris Nomor 12/2007 Maka sewajarnya serta cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan provisional dan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat 1, 2, 3 baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

17. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan kerugian yang dibebankan kepada Tergugat 1, 2, 3 dapat dipenuhi dan terlaksana, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta benda milik Tergugat 1, 2, 3 sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Sita Jaminan yang Penggugat ajukan kepada Ketua Pengadilan agar mengikat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, 2, 3 untuk mau bersedia menanggung pembayaran secara tanggung renteng;

18. Bahwa kepada Para Turut Tergugat karena perbuatannya hanya turut serta menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 menggembok tower, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar untuk menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tetap mematuhi dan mentaati terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Memerintahkan Tergugat 1 atau siapa saja yang merasa mendukung perbuatan Tergugat 1 yang telah berbuat menggembok/mengunci, untuk sukarela membuka gembok atau kunci yang berbentuk apapun yang dipakainya sehingga dapat menghalangi untuk masuk melalui pagar/bangunan tower jaringan komunikasi yang dipakai oleh perusahaan telepon CDMA CERIA Operator Selluler "Esia" dari perusahaan PT. S.T.I. (Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) di Jalan Jend. Sudirman 126 Purbalingga diatas tanah milik Penggugat, agar supaya tehniisi tetap dapat bekerja untuk melakukan perawatan operasional instrumen pesawat pancar seperti biasa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga terhadap harta benda milik Tergugat 1, 2 dan 3;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah pekarangan bersertifikat Hak Milik 575 a/n Hermiani, S.H. yang diatasnya berdiri tower jaringan komunikasi perusahaan telepon selular oleh PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, yang tercatat dalam Surat Ukur Nomor 795/1987 tanggal 13 April 1987, luas 690 m², terletak di Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan/Kabupaten Purbalingga dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Utara : tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 572;
 - Timur : tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 576 a/n. Hermiati;
 - Selatan : jalan paving ke tetangga;
 - Barat : jalan paving ke tetangga/jalan masuk tower;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2014



4. Menyatakan hukumnya telah terjadi perbuatan penggembokan pagar bangunan area tower jaringan komunikasi telepon selular CDMA milik PT. S.T.I. (Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) diatas tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan didukung Tergugat 2, 3 dan disetujui Turut Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 menggembok pagar bangunan tower milik PT. STI di atas tanah Pengugat adalah perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian Penggugat secara Immateriil dan materiil;
6. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3 dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
7. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat 3 menggunakan kewenangan jabatan ketua RT untuk menguatkan perbuatan Tergugat 1 seolah-oleh perbuatan yang dibenarkan merupakan perbuatan melawan hukum sendiri serta memakai cap Ketua RT.02 RW.4, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kabupaten Purbalingga untuk kepentingan Tergugat 1 adalah tidak dibenarkan;
8. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat terancam kerugian dengan diputusnya perjanjian sewa tanah oleh PT. STI menurut Akta Notaris Nomor 12 tertanggal 5 des 2007 akibat dari pada peristiwa penggembokan yang dilakukan Tergugat 1 dipintu pagar bangunan tower milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di atas tanah milik Penggugat Jalan Jend, Sud 126 Purbalingga;
9. Menyatakan hukumnya bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat secara Immateriil adalah kerugian yang berupa celaan masyarakat, fitnahan, nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan di mass media yang dialami baik secara langsung dan tidak langsung, sebagai kompensasinya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat 1, 2 dan 3 secara tanggung renteng;
10. Menyatakan hukumnya bahwa kerugian yang diderita Penggugat secara materiil dalam hal tuntutan provisional Penggugat tidak dikabulkan, kerugian Penggugat karena putusnya perjanjian sewa dengan PT. STI dapat dihitung dari besarnya pengembalian sisa sewa dan ganti rugi kepada PT. STI sebesar Rp217.500.000,00 - Rp72.500.000,00 = Rp145.000.000,00 + 10 % = Rp159.500.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat 1, 2, 3 secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk melaksanakan, mematuhi dan mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
12. Menghukum kepada Tergugat 1, 2, 3 secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara Immateriil senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan segera dibayarkan kepada Penggugat sebagai nilai kompensasi psikhis yang diderita selama berlangsung perbuatan Tergugat 1;
13. Menghukum kepada Tergugat 1, 2, 3 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp159.500.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan segera dibayarkan kepada Penggugat yang akan digunakan untuk membayar ganti rugi PT. STI sebagai putusnya perjanjian;
14. Menghukum kepada Tergugat 1, 2, 3 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat 1 tidak melaksanakan putusan Provisional dan Tergugat 1, 2, 3 tidak melaksanakan putusan akhir perkara ini;
15. Menghukum kepada Tergugat 1, 2, 3 secara tanggung-renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul menurut hukum;

A t a u:

- Apabila Pengadilan Negeri Purbalingga berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, Turut Tergugat II, III, IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Para Tergugat atas Penggembokan Tower (Menara Celullar) milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia yang berdiri di Jalan Jenderal Soedirman 126 Purbalingga, karena Penggugat bukan pemilik Tower (Menara Celullar). Sehingga Penggugat tidak memiliki landasan hukum untuk menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, kecuali PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia yang menggugat (*Diskwalifikasi in Person*);
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru didalam menarik Tergugat dalam perkara ini, oleh karena perijinan atas perpanjangan beroperasinya Tower (Menara Celullar) tidak lagi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, C.q. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (KPMPT) Purbalingga, dan hal

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara tegas tertuang dalam surat pemberituannya tertanggal 05 Februari 2013 Nomor 503/070/2013 Perihal: Perijinan Menara Telekomunikasi dimana Registrasi ulang ijin gangguan (HO) menara tidak dapat diproses lebih lanjut, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Purbalingga, maka gugatan Penggugat masuk ke dalam kriteria *Error in Persona*;

3. Bahwa Penggembokan Tower (Menara Celuller) milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia oleh Tergugat I dan Tergugat II serta didukung oleh Para Turut Tergugat dan masyarakat sekitarnya sejumlah 20 (dua puluh) orang adalah juga atas saran dari Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (KPMPT) Purbalingga, maka hal ini merupakan bentuk kekeliruan Penggugat dalam gugatannya yang tidak juga mengikut sertakan 20 (dua) puluh orang sebagai pihak dalam perkara ini dan hal inipun merupakan bentuk *Error in Persona*;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), Penggugat mendalilkan telah ada pelanggaran terhadap Hak Penggugat, tapi kerugian tersebut baru wacana apabila terjadi pemutusan perjanjian degan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan hal itu dikatakan dengan positanya baru sekedar somasi yang diterima Penggugat, maka hal tersebut mengenai "Kerugian" baru sebagai angan-angan saja dan belum pernah terjadi dan gugatan Penggugat terlalu *Premature*;
5. Bahwa apabila gugatan Penggugat ini tetap dilanjutkan dalam persidangan Pengadilan maka gugatan Penggugat sia-sia saja dan hanya akan membuang-buang waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang dipikul Penggugat, atau barangkali hanya mengelabui PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia bahwa Penggugat lagi berusaha secara hukum dalam menyelesaikan masalah Tower (Menara Celuller). Apabila boleh dibilang gugatan Penggugat ini merupakan gugatan semu, bukan perkara yang sesungguhnya dan merupakan bentuk rekayasa Penggugat untuk menghindari atau mengulur-ulur waktu atas tuntutan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi dan di dalam jawaban perkara Konvensi, mohon kiranya untuk dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi;



2. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para turut Tergugat Konvensi menurut ketentuan dan tatacara yang diatur oleh undang-undang yaitu harus diajukan bersama-sama dengan jawaban Pertama (Pasal 132 b. Reglement Indonesia yang Dibaharui), oleh karenanya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi mohon agar gugatan Rekonvensi ini dapat diterima;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi benar sebagai pemilik lahan yang dikontrakkan kepada PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia untuk didirikan Tower (Menara Cellular), hal tersebut juga telah ditegaskan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi sama sekali tidak mengetahui serta tanpa ada sosialisasi dari PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia bahwa yang bertempat yang bersebelahan dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi didirikan Tower (Menara Cellular) dari PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dimana Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi bertempat tinggal persis dibawah Tower (Menara Cellular) atau berada pada Ring I;
5. Bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan dan sosialisasi bahkan sama sekali tidak dilibatkan dalam perjanjian berdirinya Tower (Menara Cellular) dari PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, maka Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi sangat dirugikan, akibat berdirinya Tower terutama pada saat-saat cuaca buruk, sambaran petir yang tidak terhindarkan karena alam dan angin rebut yang membahayakan, sehingga kehidupan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi selama ini tidak nyaman dan penuh ketakutan yang sewaktu-waktu bisa terjadi bencana;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengontrakkan/ menyewakan tanah kepada PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dapat diibaratkan memasang Bom Waktu yang sewaktu-waktu dapat saja meledak, karena segala dokumen perijinan telah dipalsukan dan suatu waktu nanti pasti terbongkar karena di atas dunia ini tidak ada kejahatan yang sempurna pasti kejahatan tetap menyisakan bekas yang dapat mengungkap tabir kejahatannya;



7. Bahwa sebagai keluarga dekat apalagi saudara kembar telah lima tahun lebih menunggu itikad baik untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan mediasi dari saudara kandung dan teman-teman telah mengingatkan untuk tidak menyelesaikan dengan jalur hukum, tetapi dengan keras kepala Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Kepolisian Resor Purbalingga yang dapat diduga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan pemalsuan berbagai dokumen yang masuk ke Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (KPMPT), sehingga perpanjangan ijin gangguan (HO) tidak dapat diperpanjang oleh Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu (KPMPT);
8. Bahwa Akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan pemalsuan surat-surat sehingga bisa berdiri adanya Tower (Menara Celullar) maka kontrak atau sewa menyewa lahan untuk berdirinya Tower (Menara Celullar) menjadi batal demi hukum dan berdirinya Tower (Menara Celullar) tidak sah dan harus diturunkan/dibongkar;
9. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi meskipun telah dirugikan baik materiil maupun immaterial akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan pemalsuan dokumen-dokumen ke Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu (KPMPT), maka segala resiko dan akibat hukumnya harus ditanggung sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi tidak meminta kompensasi apapun berupa materi kecuali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurunkan/membongkar Tower (Menara Celullar) bersama-sama pihak ketiga yaitu PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. Oleh karena beroperasinya Tower (Menara Celullar) milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesiaa pada saat sekaran ini adaah illegal tanpa dilindungi alas hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi dengan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, yang tertuang dalam Akta Notaris Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, S.H., Nomor 12 tertanggal 05-12-2007 batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa berdirinya dan beroperasinya Tower (Menara Cellular) milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia diatas tanah milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi adalah illegal dan tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk bersama-sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, untuk menghentikan Operasional Tower (Menara Cellular) dan menurunkan / membongkar Tower (Menara Cellular) tersebut, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Pbg tanggal 3 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I II dan Turut Tergugat II, III IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.619.000,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dengan Putusan Nomor 9/Pdt/2014/PT.Smg tanggal 18 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 03 September 2013, Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Pbg. yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisionil:

- Mengabulkan gugat Provisionil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Memerintahkan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I untuk membuka gembok atau kunci yang berbentuk apapun yang dipakainya, sehingga dapat menghalangi untuk masuk melalui pagar/bangunan tower jaringan komunikasi yang dipakai oleh perusahaan telepon CDMA CERIA operator cellular "ESIA" dari perusahaan PT. STI (Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) di Jalan Jenderal Sudirman 126 Purbalingga diatas tanah milik Penggugat, agar supaya tehniisi tetap dapat bekerja untuk melakukan perawatan operasional instrumen pesawat pancar seperti biasa;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konvensi, Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding, Para Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya telah terjadi perbuatan penggembokan pagar bangunan area tower jaringan komunikasi telepon selular CDMA milik PT. STI (Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) diatas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I menggembok pagar bangunan tower milik PT. STI diatas tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara immateriil;

4. Menghukum kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara immateriil senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan segera di bayarkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai nilai kompensasi psikhis yang diderita selama berlangsungnya perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I;
5. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I tidak melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk melaksanakan, mematuhi dan mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Para Turut Tergugat Konvensi/Para Terbanding, untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi, Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 25 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Pbg Jo. Nomor 9/Pdt/2014/PT.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 April 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak tepat dan salah dalam penerapan hukumnya baik dalam penerapan hukum acaranya maupun terhadap materi pokok dalam perkara gugatannya;
Bahwa dalam kasus ini Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mengikat diri dengan PT. STI (PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) dengan kontraknya yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 12 tertanggal 05 Desember 2007 dihadapan Notaris Yenny Ika Putri H di Wonosobo untuk selama 15 (lima belas) tahun;
Bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai pemilik lahan telah melepaskan dan menyerahkan pengelolaan dan pemakaian lahannya kepada Pihak PT. STI (PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) untuk mendirikan Menara Celuler (Tower);
Bahwa dengan posisi yang demikian Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai pemilik lahan telah melepaskan dan menyerahkan HAK penggunaan lahannya kepada pihak PT. STI (PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) sehingga kapasitas Penggugat/Pembanding/Termohon kasasi tidak mempunyai landasan hukum untuk melakukan gugatan terhadap objek sengketa berupa Menara Celuler (Tower);
Bahwa akibat penggembakan tersebut belum ada fakta pemutusan perjanjian atau tuntutan dari Pihak PT. STI (PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
Maka dengan demikian penafsiran Pengadilan Tinggi Semarang atas perjanjian yang timbul antara Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2014



dengan PT. STI (PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) dalam arti yang sempit dan terlalu dipaksakan sehingga melanggar ketentuan Hukum Acara;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menafsirkan penggembokan yang dilakukan Tergugat I Terbanding/Para Pemohon Kasasi dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan pribadi dan harus dipertanggung jawabkan secara pribadi pula dan bukan mewakili kepentingan masyarakat adalah keliru;

Apabila Pengadilan Tinggi secara cermat membaca dan melihat kasus ini dengan pandangan yang luas, tidak dengan pandangan yang subyektif, maka dapat dilihat baik dari surat-surat bukti yang diajukan Para Tergugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi serta keterangan Para Saksi, semua menerangkan ketidak setujuannya berdirinya Tower ditengah pemukiman penduduk/masyarakat, 90% masyarakat tidak setuju, demikian keterangan saksi ke-1 Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang bernama Soeratin, sedangkan saksi ke- 5 dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi bernama: Sidik Purwanto, yang menyarankan dan memerintahkan penggembokan atas pintu masuk Tower adalah perintah saksi sendiri dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi (sekarang Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu), maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi adalah sebagai "Aktor Intelektual" dibalik penggembokan pintu masuk Tower (Rekaman perintah tersebut masih tersimpan);

Maka dengan demikian tidak tepat apabila Tergugat I/Terbanding/Para Pemohon Kasasi bertanggung jawab secara pribadi, karena dibalik itu semua "Aktor Intelektual" juga harus bertanggung jawab, oleh karenanya tidak tepat apabila Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi tidak ikut digugat dan bertanggung jawab atas perintah tersebut;

Maka dengan demikian didalam menerapkan hukumnya bahwa Tergugat I/ Terbanding/Para Pemohon Kasasi yang bertanggung jawab secara pribadi adalah keliru dan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi seharusnya digugat dan bertanggung jawab atas perintahnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi



Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada hasil pemeriksaan di depan persidangan dimana Penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 24 (dua puluh empat) lembar surat, serta keterangan 6 (enam) saksi dibawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Tergugat I tanpa alas hak yang sah telah melakukan penggembokan pagar tower seluler milik PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia yang berdiri di atas lahan milik Penggugat berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, tindakan mana telah menimbulkan kerugian pada Penggugat;
- Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hermiati Als. Ny. Hadiyono dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. HERMIATI Als. Ny. HADIYONO, 2. HERI HADIYONO, SE.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

